



PUTUSAN
Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

Pemohon, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Petani Sawit, Alamat Jl. Dusun Bhakti, RT 003, RW 001, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai
Pemohon;

Melawan

Termohon, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D-3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Suka Karya, Gg. Saiyo, Blok B No. 8 Perumahan Taman Kualu Indah, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 3 Juli 2019 telah mengemukakan dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/06/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 4 April 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Durian, Kota Pekanbaru selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri di Jl. Garuda Sakti, Kota Pekanbaru selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Jl. Dusun Bhakti, RT.003, RW.001, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Suka Karya, Gg. Saiyo, Blok B No. 8 Perumahan Taman Kualu Indah, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Dusun Bhakti, RT.003, RW.001, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 18 Agustus 2010;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Maret 2012 antara

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Ujt.



Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menggunakan uang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Pemohon pernah menitipkan uang untuk membayar mobil kepada Termohon tapi uang tersebut tidak dibayarkan oleh Termohon malah uang tersebut dikirim kepada orang yang tidak Pemohon ketahui;

8. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018, Pemohon ditelpon oleh seseorang bahwa Termohon punya hutang dan Pemohon mengkonfirmasi kepada Termohon namun Termohon tidak mengakuinya lalu Pemohon marah kepada Termohon, setelah kejadian tersebut Termohon pulang kerumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Suka Karya, Gg. Saiyo, Blok B No. 8 Perumahan Taman Kualu Indah, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sedangkan Termohon masih tinggal dirumah kediaman bersama di Jl. Dusun Bhakti, RT.003, RW.001, Kepenghuluhan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jl. Suka Karya, Gg. Saiyo, Blok B No. 8 Perumahan Taman Kualu Indah, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sedangkan Pemohon masih tinggal dirumah kediaman bersama di Jl. Dusun Bhakti, RT.003, RW.001, Kepenghuluhan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, hal ini sudah berjalan 1 (satu) tahun;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Ujt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Berita Acara relaas Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Utj tanggal 12 Juli 2019, Tergugat tidak dikenal di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Utj karena Pemohon akan mencari terlebih dahulu keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas gugatan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam Putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Utj tertanggal 25 Juni 2019 karena Pemohon akan mencari terlebih dahulu keberadaan Terugat saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan sebagaimana uraian di atas, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Utj.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 332/Pdt.G/2019/PA.UTj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh **Surya Dharma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Surya Dharma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp515.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah)